

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

A. Latar Belakang Masalah

Pelaksanaan Otonomi Daerah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. Memungkinkan daerah untuk mengatur rumah tangga daerahnya sendiri. Dengan kata lain bahwa adanya penetapan otonomi secara utuh pada daerah kabupaten dan daerah kota. Sebagai konsekuensinya daerah otonom mempunyai kewenangan dan kekuasaan untuk membentuk dan melaksanakan kebijakan menurut prakarsa dan aspirasi masyarakatnya serta sesuai dengan potensi yang dimiliki.

Prinsip otonomi daerah menggunakan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam arti daerah diberikan kewenangan mengurus dan mengatur semua urusan pemerintahan. Daerah memiliki kewenangan membuat kebijakan daerah untuk memberikan pelayanan, peningkatan peran serta dan pemerdayaan masyarakat yang bertujuan pada peningkatan kesejahteraan rakyat. Sejalan dengan prinsip tersebut dilaksanakan prinsip otonomi terutama dalam era otonomi seperti sekarang ini, berarti daerah diberikan kewenangan yang lebih besar dan harus mampu mengatur rumah tangganya sendiri secara luas, nyata dan bertanggung jawab.¹

Menurut undang-undang nomor 23 Tahun 2014, tentang Pemerintah Daerah. Pasal 1 ayat 12, bahwa "Daerah Otonom" yang selanjutnya disebut

¹ HAW.Widjaja, *Penyelenggaraan Otonomi Di Indonesia Dalam Rangka Sosialisasi UU No.32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah*, (Jakarta: PT. Grafindo Persada,2007), h, 133

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia².

Bahwa dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan otonomi daerah yang luas nyata dan bertanggung jawab perlu menggali sumber pendapatan Daerah untuk meningkatkan pendapatan asli daerah dalam menunjang pembangunan. Untuk memenuhi semua itu pembiayaan pembangunan didaerah dan penyelenggaraan pemerintah didaerah dapat diperoleh dari penerimaan daerah itu sendiri.

Oleh karena itu untuk meningkatkan pendapatan yang dapat dilaksanakan oleh pemerintah daerah dalam rangka peningkatan pendapatan asli daerah maka salah satunya adalah perlu ada kebijakan-kebijakan yang mengatur penerimaan daerah yang salah satunya adalah retribusi daerah. Adapun sumber pendapatan daerah berdasarkan undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, pasal 285 ayat 1 Sumber Pendapatan Daerah terdiri atas:

1. Pendapatan asli daerah meliputi:
 - a. pajak daerah
 - b. retribusi daerah;
 - c. hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan; dan
 - d. lain-lain pendapatan asli Daerah yang sah;
2. Pendapatan transfer; dan
3. Lain-lain pendapatan Daerah yang sah³.

Sumber pendapatan daerah yang penting salah satunya adalah retribusi daerah. Pengertian retribusi secara umum adalah pembayaran-pembayaran kepada

²Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 *tentang Pemerintah Daerah*, Pasal 1 ayat 12.

³*Ibid.*, Pasal 285 ayat 1.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

daerah yang dilakukan oleh mereka yang menggunakan jasa-jasa daerah. Atau merupakan, iuran kepada pemerintah yang dapat dipaksakan atas jasa balik yang secara langsung dapat ditunjuk. Paksaan disini bersifat ekonomis karena siapa saja yang tidak merasakan jasa balik dari pemerintah, dia tidak dikenakan iuran itu.

Terlihat dari pendapat-pendapat diatas bahwa ciri-ciri mendasar dari retribusi, adalah:

- a. Retribusi dipungut oleh negara.
- b. Dalam pemungutan terdapat paksaan secara ekonomis.
- c. Adanya kontraprestasi yang secara langsung dapat ditunjuk.
- d. Retribusi dikenakan pada setiap orang/badan yang menggunakan jasa jasa yang dipersiapkan negara ⁴.

Sedangkan menurut Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pasal 1 ayat 64 menjelaskan bahwa Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan ⁵.

Ada beberapa ciri yang melekat pada retribusi daerah yang saat ini dipungut di Indonesia adalah sebagai berikut.

- a. Retribusi merupakan pungutan yang di pungut berdasarkan Undang-Undang dan Peraturan Daerah yang berkenan.

⁴Adrian Sutedi, *Implikasi Hukum atas Sumber Pembiayaan Daerah dalam Rangka Otonomi Daerah*, (Jakarta: Sinar Grafika,2009),h.142.

⁵Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. Pasal 1 ayat 64.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. Hasil penerimaan retribusi masuk ke kas pemerintah daerah.
- c. Pihak yang membayar retribusi mendapatkan kontra prestasi (Balas Jasa) secara Langsung dari pemerintah daerah atas pembayaran yang dilakukan.
- d. Retribusi terutang apabila ada jasa yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah yang dinikmati oleh orang atau badan.
- e. Sanksi yang dikenakan pada retribusi adalah sanksi secara ekonomis, yaitu jika tidak membayar retribusi tidak akan memperoleh jasa yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah⁶.

Upaya-upaya peningkatan pendapatan asli daerah ini tidak terlepas dari mekanisme sistem pemerintahan daerah yaitu kerjasama antar Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Daerah dengan cara pendekatan terpadu dan tidak menghilangkan identitas, tugas serta fungsi masing-masing. Seiring dengan pelaksanaan Otonomi Daerah yang saat ini Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu berupaya mengembangkan mekanisme pembiayaan dengan menggali berbagai bentuk pembiayaan yang potensial untuk menunjang pembangunan daerah.

Sekaligus untuk peningkatan mutu pelayanan kepada masyarakat termasuk penyediaan sarana dan prasarana khususnya pasar. Yang lebih memantapkan otonomi daerah yang nyata, dinamis, serasi dan bertanggung jawab, pembiayaan pemerintahan dan pembangunan daerah yang bersumber dari pendapatan asli daerah salah satunya retribusi. Yang menjadi Objek dan Subjek Retribusi menurut Peraturan Daerah Nomor 3 tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Umum.

⁶Marihot P.Siahaan, *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*, (Jakarta:PT RajaGrafindo Persada,2005), h.7

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sesuai pasal 47 dan pasal 48 yang menjelaskan bahwa Pasal 3 menyatakan bahwa Objek Retribusi Pelayanan Pasar adalah setiap pelayanan penyediaan fasilitas pasar tradisional/ sederhانا berupa pelataran, kios dan los yang dikelola oleh Pemerintah Daerah⁷. sedangkan Pasal 48 menjelaskan bahwa Subjek retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan pelayanan penyediaan fasilitas pasar.⁸

Jasa retribusi ini tersebut dapat dikatakan bersifat langsung yaitu hanya yang membayar retribusi yang menikmati balas jasa dari negara. Retribusi daerah merupakan sumber pendapatan yang paling memungkinkan untuk dikembangkan sesuai dengan kreatifitas pemerintah daerah masing-masing, karena memperoleh kebebasan dalam memungut retribusi. Kebebasan ini dalam artian bahwa karena lapangan retribusi daerah berhubungan dengan pengganti jasa/fasilitas yang diberikan oleh daerah, maka pemungutan retribusi dapat dilakukan beberapa kali sepanjang wajib retribusi masih memanfaatkan jasa yang disediakan.

Ketentuan pelaksanaan pemungutan retribusi di Kabupaten Rokan Hulu melalui Peraturan Daerah Nomor 3 tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Umum. Diupayakan berjalan sebaik mungkin oleh Dinas Pengelolaan Pasar Kabupaten Rokan Hulu. Dalam ketentuan peraturan diatas ditentukan tata cara pemungutan dari retribusi pasar. dalam pasal 99 ayat 1 menjelaskan bahwa Retribusi dipungut dengan menggunakan surat ketetapan retribusi daerah atau dokumen lain yang dipersamakan.⁹

⁷ Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hulu Nomor 3 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum, Pasal 47.

⁸ *Ibid*, Pasal 48 ayat 1

⁹ *ibid*, Pasal 99 ayat 1

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Khususnya yang berasal dari retribusi pasar harus dipungut dan dikelola secara lebih bertanggung jawab. Disamping itu dengan semakin meningkatnya pelaksanaan pembangunan kegiatan penyediaan jasa pelayanan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum diarahkan agar tidak menghambat bahkan sebaliknya dapat menunjang usaha peningkatan pertumbuhan perekonomian daerah.

Dengan demikian retribusi daerah atas penyediaan jasa Pemerintah Daerah perlu disederhanakan berdasarkan penggolongan jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah, yaitu golongan Jasa Umum, Jasa Usaha Dan Perizinan Tertentu. Langkah-langkah ini diharapkan akan meningkatkan efektivitas dan efisiensi pemungutan retribusi daerah serta meningkatkan mutu dan jenis pelayanan kepada masyarakat, sehingga dapat dengan mudah masyarakat memahami dan memenuhi kewajibannya.

Namun itu tak terlepas dari masyarakat itu sendiri dan terutama pedagang itu sendiri yang harus lebih memahami atas kesadarannya supaya memenuhi kebutuhannya sebagai pengguna dari fasilitas yang diberikan oleh pemerintah daerah. Untuk mencapai hal tersebut maka harus senantiasa melakukan pendekatan yang lebih mengutamakan pelayanan dalam pencapaian target salah satu programnya adalah suatu pendekatan yang dianggap bisa untuk mengantisipasi dan merespon berbagai perubahan lingkungan yang ada dimasyarakat itu.

Adapun yang dikaji dalam penelitian ini adalah pelaksanaan pemungutan retribusi pasar modern kota pasir pengaraian dalam meningkatkan pendapatan asli

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

daerah ditinjau dari Peraturan Daerah nomor 3 tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum dengan salah satu langkah awal adalah caranya yaitu dengan melakukan pemungutan retribusi-retribusi terhadap segala hal wajib yang salah satunya adalah retribusi pasar. Supaya tercipta kenyamanan dan kesejahteraan baik bagi pedagang maupun di masyarakat itu sendiri.

Namun pada kenyataannya masih banyaknya pedagang yang menunggak atau yang terlambat membayar retribusi, hal ini juga dikarenakan rendahnya pemahaman pedagang terhadap retribusi pasar ini yang akan berdampak pada pengelolaan, penataan, dan pembaharuan pasar. Karena apabila pedagang terlambat membayar atau menunggak dalam kewajibannya sebagai wajib retribusi untuk membayar tidak tepat pada waktunya, tentu akan menghambat dalam rencana pengelolaan dan penataan pasar yang lebih baik lagi. Dan juga banyak pedagang yang merasa berat untuk membayar karna besarnya jumlah tarif yang dibebankan kepada pedagang yang berjualan di pasar, hal itu membuat pedagang mengeluh dengan ketentuan tarif tersebut.

Begitupun sebaliknya apabila pedagang membayar retribusi pasar tepat waktu maka akan mendukung dalam pemungutan retribusi pasar juga untuk memajukan pasar.

Berdasarkan latar belakang masalah yang penulis uraikan di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul : "**Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Pasar Modren Kota Pasir Pengaraian dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Di Tinjau Dari Peraturan Daerah nomor 3 tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum**".

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

B. Batasan Masalah

Untuk mendapat data yang diinginkan dan mendalam tentang permasalahan ini maka pembahasan ini lebih difokuskan Pada Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Pasar Modren Kota Pasir Pengaraian dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Di Tinjau Dari Peraturan Daerah nomor 3 tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum.(Studi Kasus diDesa Rambah Tengah Utara Kecamatan Rambah Kabupaten Rokan Hulu).

C. Perumusan Masalah

Berdasarkan judul dan latar belakang masalah yang telah di uraikan diatas maka adapun perumusan masalah penelitian ini adalah :

1. Apa program yang dijalankan dalam Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Pasar Modren Kota Pasir Pengaraian dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah DiTinjau Dari Peraturan Daerah nomor 3 tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum?
2. Bagaimana Pencapaian yang diperoleh dalam Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Pasar Modren Kota Pasir Pengaraian dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah DiTinjau Dari Peraturan Daerah nomor 3 tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum?
 - a. Faktor Pendukungnya.
 - b. Faktor Penghambat atau kendalanya.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian pada dasarnya adalah jawaban yang ingin dicari dari rumusan masalah dalam penelitian, karena itu terlihat hubungan fungsional antara permasalahan dan tujuan penelitian. Dari tujuan penelitian akan terlihat adanya suatu hal yang diperbolehkan setelah penelitian selesai dilaksanakan:¹⁰

- a. Untuk mengetahui Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Pasar Modren Kota Pasir Pengaraian dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah DiTinjau Dari Peraturan Daerah nomor 3 tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum.
 - b. Untuk mengetahui faktor pendukung dan faktor penghambat atau kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan Pemungutan Retribusi Pasar Modren Kota Pasir Pengaraian dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah DiTinjau Dari Peraturan Daerah nomor 3 tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum.
- ### 2. Manfaat Penelitian

- a. Untuk menambah ilmu pengetahuan dan bahan informasi kepada penulis dan masyarakat dan instansi terkait agar tahu tentang perkembangan pemungutan retribusi serta pengaruhnya terhadap pendapatan asli daerah.
- b. Untuk menambah bahan informasi serta wawasan bagi kalangan akademis lainnya yang akan melaksanakan

¹⁰ *Buku Panduan Akademik*, (Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau ,2014), h.17

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

penelitian terhadap permasalahan dan ruang lingkup yang sama.

- c. Sebagai salah satu syarat untuk memenuhi persyaratan dalam menyelesaikan program srata satu di Fakultas syariah dan ilmu hukum Universitas Islam Negeri Suska Riau.

E. Metode Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metodologi yang dianggap paling sesuai dengan keadaan objek penelitian ini, sebagai berikut :

1. Jenis Penelitian

Penelitian dilihat dari jenisnya maka penelitian ini dapat digolongkan kepada penelitian lapangan dengan penelitian hukum sosiologis tentang Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Pasar Modren Kota Pasir Pengaraian dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Di Tinjau Dari Peraturan Daerah nomor 3 tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum.

2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada kantor Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Rokan Hulu, karena berdasarkan Peraturan Daerah nomor 3 tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum.

3. Subjek dan Objek Penelitian

Adapun yang menjadi subjek penelitian ini adalah Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Rokan Hulu dan pedagang, sedangkan objek dalam penelitian ini adalah mengenai Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Pasar Modren Kota Pasir Pengaraian dalam

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah DiTinjau Dari Peraturan Daerah nomor 3 tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum.

4. Populasi dan Sampel

Populasi adalah keseluruhan dari objek yang akan diteliti. Populasi merupakan sumber informasi dalam suatu penelitian. Populasi dapat berupa himpunan orang, benda (hidup atau mati), kejadian, kasus-kasus, waktu atau tempat dengan ciri dan sifat yang sama.¹¹

Sample adalah himpunan bagian atau sebagian dari populasi yang ada.¹² Pengambilan sampel sebagian salah satu langkah dalam penelitian penting artinya karena kesimpulan penelitian pada dasarnya adalah generalisasi dari sampel menuju populasi.

Adapun populasi yang penulis jadikan dalam penelitian ini yaitu sebanyak 23 orang: 1 orang Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Rokan Hulu Pasar Kabupaten Rokan Hulu dan 22 orang yang berdagang dipasar modren sedangkan sampelnya adalah Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Rokan Hulu dan para pedagang yang berdagang dipasar modren, artinya cara pengambilan sampel dari anggota populasi tidak secara acak namun sesuai dengan tingkatan dalam anggota populasi tersebut untuk memudahkan penelitian dalam mengungkapkan dan menemukan data dalam penelitian penulisan ini.

¹¹Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rajawali Pers,2011), h.118

¹² *Ibid*, h.119

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

5. Sumber Data

Data yang dikumpulkan pada penelitian ini pada dasarnya dapat dibedakan atas dua jenis data, yaitu :

a. Data Primer

Yaitu data utama yang bersumber dari para responden penelitian dilapangan. Dengan melakukan penelitian langsung pada instansi terkait yang menjadi objek penelitian sehingga dapat diperoleh data secara langsung dari tempat yang menjadi objek penelitian.

b. Data Sekunder

Yaitu data yang bersumber penelaahan keperpustakaan guna mendapatkan dukungan teori berupa dari buku-buku hukum, jurnal hukum, media cetak, website (internet), kamus hukum, dokumentasi, dan pendapat para ahli yang dinilai relevan dengan penelitian ini serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan objek yang diteliti.

6. Metode Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini diperoleh melalui cara dan tahapan sebagai berikut :

a. Observasi

Observasi adalah pengamatan langsung dilokasi tentang fenomena-fenomena yang terjadi dan yang berkaitan dengan judul penelitian ini. Dalam observasi ini dilakukan

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pengamatan dan pencatatan secara sistematis, sebab data hasil observasi ini dipandang lebih akurat.

b. Angket

Yaitu alat pengumpulan data yang digunakan daftar pertanyaan tertulis mengenai pokok masalah.

c. Wawancara

Yaitu pengumpulan data dengan cara memberikan pertanyaan secara langsung kepada responden guna melengkapi data-data yang diperlukan tentang objek penelitian ini.

d. Studi pustaka

Yaitu memperoleh data yang ada hubungannya dengan permasalahan penelitian dan memperoleh pemikiran-pemikiran secara teori yang menunjang penelitian.

7. Teknik Analisis Data

Analisis yang akan digunakan penulis dalam penelitian ini adalah analisa deskriptif kualitatif, yaitu data yang terkumpul melalui studi perpustakaan tak terlepas juga wawancara dan angket yang akan diskripsikan sedemikian rupa kemudian data-data tersebut dianalisa, baik melalui perbandingan data-data maupun menggunakan pendekatan teori, konsep maupun para ahli sehingga diperoleh gambaran umum yang utuh tentang masalah yang diteliti.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

8. Metode Penulisan

Setelah data-data tersebut ditelaah untuk menjawab permasalahan-permasalahan dalam penelitian ini kemudian data tersebut disusun dengan metode sebagai berikut :

a. Metode Induktif

Yaitu Mengambil data yang dianggap berkenaan dengan masalah yang diteliti,, dianalisis, dan ditarik kesimpulan yang bersifat khusus.

b. Metode Deduktif

Yaitu Menggambarkan kaedah umum yang ada kaitannya dengan masalah yang penulis teliti, kemudian di analisis dan ditarik kesimpulan yang bersifat umum.

c. Metode Deskriptif,

Yaitu dengan cara menggambarkan atau mengumpulkan data dan keterangan kemudian dianalisa sehingga tersusun sebagaimana yang dikehendaki dalam penelitian masalah ini.

F. Sistematika Penulisan

Sistematika penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini berisikan tentang latar belakang masalah, batasan masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian serta sistematika penulisan.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II : GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

Bab ini berisikan tentang Sejarah Desa Rambah Tengah Utara, Visi dan Misi, Letak Geografis Desa Rambah Tengah Utara, Struktur Organisasi Pemerintahan Desa Rambah Tengah Utara, Struktur Pengurusan Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Organisasi Desa Rambah Tengah Utara, Sarana Kesehatan, Keadaan Penduduk Desa Rambah Tengah Utara, Penduduk Menurut Suku/Etnisnya, Dan Struktur Mata Pencaharian.

BAB III : TINJAUAN TEORITIS

Tentang Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Pasar Modren Kota Pasir Pengaraian dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Ditinjau Dari Peraturan Daerah nomor 3 tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum.

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini membahas tentang kajian hasil penelitian data dan pembahasan yang diperoleh dari lapangan selama penelitian berlangsung yang meliputi Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Pasar Modren Kota Pasir Pengaraian dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Ditinjau Dari Peraturan Daerah nomor 3 tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum dan Faktor Pendukung serta Faktor Penghambat atau kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan pemungutan retribusi pasar di pasar modern.

BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN

Dalam bab ini tentang uraian hasil penelitian secara ringkas yang dituangkan dalam bentuk kesimpulan dan saran-saran yang dapat dijadikan bahan pertimbangan dan masukan dan yang bermanfaat.

DAFTAR PUSTAKA

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.